



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2194/2023

TENTANG

RASIO DOKTER DAN DOKTER GIGI TERHADAP KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki fungsi penting sebagai kontak pertama masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan, mampu memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, paliatif, dan melakukan rujukan secara tepat sesuai kebutuhan medis pasien;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dibutuhkan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama diantaranya melalui pemenuhan rasio dokter dan dokter gigi terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rasio Dokter dan Dokter Gigi Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dalam Rangka Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemindahan Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 682);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RASIO DOKTER DAN DOKTER GIGI TERHADAP KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Rasio Dokter dan Dokter Gigi Terhadap Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dalam Rangka Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Rasio Dokter dan Dokter Gigi di FKTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rasio Dokter dan Dokter Gigi di FKTP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan serta monitoring dan evaluasi FKTP milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.

KETIGA : Selain digunakan sebagai acuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rasio Dokter dan Dokter Gigi di FKTP juga digunakan sebagai dasar pemindahan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di FKTP.

KEEMPAT : Perhitungan Rasio Dokter dan Dokter Gigi FKTP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. waktu layanan dokter per pasien;
- b. jumlah waktu praktik setiap dokter per hari;
- c. jumlah hari praktik setiap dokter dalam 1 (satu) bulan;
- d. standar rasio ketersediaan dokter dengan kepesertaan jaminan kesehatan nasional; dan
- e. estimasi angka kunjungan pelayanan.

KELIMA : Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan melakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun terhadap Rasio Dokter dan Dokter Gigi di FKTP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.


- KEENAM : Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rasio dokter dan dokter gigi di FKTP berdasarkan kewenangan masing-masing, serta dapat berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2194/2023
TENTANG
RASIO DOKTER DAN DOKTER GIGI
TERHADAP KEPESERTAAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSES DAN
MUTU PELAYANAN KESEHATAN

RASIO DOKTER DAN DOKTER GIGI TERHADAP KEPESERTAAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan pembangunan kesehatan saat ini adalah bagaimana memperkuat pelayanan kesehatan primer sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia melalui pendekatan akses dan penguatan mutu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat dan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tempat kontak pertama pasien dengan tenaga kesehatan.

Penilaian kualitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu melalui pendekatan struktur (*input*), proses dan hasil (*output*). Untuk menjamin kualitas pelayanan maka diperlukan adanya kebijakan. Kebijakan tersebut diantaranya peningkatan kemampuan dan mutu pelayanan kesehatan, penetapan dan penerapan standar, peningkatan mutu sumber daya manusia, penyelenggaraan *quality assurance*, peningkatan kerjasama serta koordinasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pelayanan kesehatan primer menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang merupakan pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat dan sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:

- a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
- b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas asas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
- c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

Pelayanan kesehatan primer meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dan/atau paliatif untuk setiap fase kehidupan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengelolaan kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa yang dilakukan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pada Pasal 67 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat dan daerah yang memenuhi persyaratan, wajib bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan demikian juga dengan fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan data laporan manajemen BPJS Kesehatan tahun 2023 tentang potret sebaran peserta terdaftar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan sebanyak 201.282.366 peserta JKN tersebar di 22.231 fasilitas pelayanan kesehatan, seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	JENIS FASKES	JUMLAH FKTP	PESERTA TERDAFTAR		TENAGA DOKTER UMUM	
			JUMLAH	RERATA	JUMLAH	RASIO
a	b	c	d	e = d/c	f	g = d/f
1	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER	4.704	8.469.185	1.800	5.267	1.608
2	KLINIK POLRI	559	1.257.086	2.249	909	1.383
3	KLINIK PRATAMA	6.051	30.451.794	5.033	18.849	1.616
4	KLINIK TNI	578	1.689.576	2.923	1.056	1.600
5	PUSKESMAS	10.297	159.309.626	15.471	25.737	6.190
6	RS D PRATAMA	42	105.099	2.502	150	701
	TOTAL	22.231	201.282.366	9.054	51.968	3.873
7	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI	1.158	4.558.009	3.936		
	GRAND TOTAL	23.389				

Sumber Data: Luaran Aplikasi HFIS, diolah oleh Kedeputusan Bidang MMKFK BPJS Kesehatan, April 2023

Rasio ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dibanding peserta JKN kurang lebih 1:9.054 (satu banding sembilan ribu lima puluh empat). Apabila dilihat pada tabel diatas, kepesertaan terbesar berada di puskesmas dengan rasio dokter dibanding peserta yaitu 1:6.190 (satu banding enam ribu seratus sembilan puluh) sedangkan di klinik pratama sebanyak 1:1.616 (satu banding seribu enam ratus enam belas) dan di tempat praktik mandiri dokter 1:1.608 (satu banding seribu enam ratus delapan). Terdapat kesenjangan rasio yang signifikan antara puskesmas dengan FKTP lainnya, sehingga memungkinkan dilakukan pemerataan kepesertaan di FKTP untuk mengurangi beban puskesmas dalam pelayanan kesehatan perseorangan, hal ini dibutuhkan untuk memastikan

pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dapat berjalan optimal serta berkualitas.

Penguatan FKTP dalam pelayanan promotif preventif akan menjadi salah satu jembatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Konsep ini sejalan dengan transformasi pelayanan kesehatan primer dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelayanan primer melalui pemenuhan sumber daya manusia kesehatan. Untuk itu diperlukan kebijakan mengenai rasio dokter dan dokter gigi terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan puskesmas dan FKTP lain dari sisi promotif preventif sehingga dapat memberikan sumbangsih untuk penurunan beban pembiayaan kuratif pelayanan kesehatan.

B. Tujuan

Tersedianya kebijakan mengenai rasio dokter dan dokter gigi terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional di FKTP dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, yang mencakup perhitungan waktu layanan dokter per pasien, jumlah waktu praktik setiap dokter per hari, standar rasio ketersediaan dokter, estimasi angka kunjungan pelayanan dan jumlah hari praktik setiap dokter dalam 1 (satu) bulan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rasio dokter dan dokter gigi terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional di FKTP dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan meliputi:

1. Rasio dokter dan dokter gigi di FKTP;
2. Peran dan fungsi; dan
3. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II

RASIO DOKTER DAN DOKTER GIGI DI FKTP

Pelayanan kesehatan saat ini, mengacu pada konsep yang mengintegrasikan sistem pembiayaan dan sistem pelayanan kesehatan, sehingga peningkatan pelayanan kesehatan dapat dikendalikan. FKTP harus berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, berfungsi optimal sesuai standar kompetensinya dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan medik dalam penyediaan layanan kesehatan tingkat pertamanya.

FKTP sebagai *Primary Health Care* (PHC) baik milik pemerintah dan swasta harus mampu untuk mengoptimalkan peran FKTP dalam sistem pelayanan kesehatan, mengoptimalkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melakukan penapisan pelayanan yang perlu dirujuk sehingga mengurangi beban kerja rumah sakit, menata sistem rujukan, dan meningkatkan kepuasan peserta dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan kendali mutu dan kendali biaya.

Pada awal penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di tahun 2014, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dalam program jaminan kesehatan sebelum BPJS Kesehatan beroperasi secara otomatis menjadi fasilitas kesehatan kerja sama BPJS Kesehatan, baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah maupun swasta. Hal ini selaras dengan peralihan kepesertaan dari penyelenggara jaminan kesehatan tersebut ke BPJS Kesehatan.

Banyaknya jumlah peserta JKN di puskesmas menyebabkan terjadinya pergeseran pola pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas sebagai FKTP yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya dan sebagai pelaksana utama program nasional di daerah. Puskesmas lebih banyak melaksanakan upaya kuratif dengan sasaran *personal care*.

Semakin bertambahnya peserta JKN maka perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC) perlu diimbangi dengan kecukupan jumlah dan distribusi fasilitas pelayanan kesehatan khususnya FKTP serta pemanfaatan pelayanan telekonsultasi dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tersedianya FKTP yang mumpuni serta memiliki fungsi *Primary*

Health Care (PHC) merupakan harapan seluruh masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat pelayanan yang optimal terutama bagi peserta.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemerataan kepesertaan di FKTP perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta mempertimbangkan ada tidaknya keberatan peserta itu sendiri untuk dipindahkan ke FKTP lain. Pemerataan dianggap penting untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada peserta. FKTP yang memiliki rasio peserta, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak ideal meningkatkan risiko beban kerja tenaga medis dan tenaga kesehatan yang selanjutnya meningkatkan potensi menurunnya kualitas pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan penjelasan dimaksud, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memberikan ruang kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan pemindahan peserta ke FKTP lain dalam kondisi peserta yang terdaftar di FKTP belum merata dengan mempertimbangkan jumlah peserta, ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lain, dan sarana prasarana yang dimiliki FKTP. Selain berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, TNI dan/atau Polri sesuai dengan FKTP nya, tentu saja keberatan peserta juga menjadi hal yang sangat krusial dalam pemindahan kepesertaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dengan melibatkan organisasi profesi menyusun rasio dokter dan dokter gigi terhadap kepesertaan jaminan kesehatan nasional di fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

A. RASIO DOKTER DAN DOKTER GIGI di FKTP

Penetapan rasio dokter dan dokter gigi di FKTP dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, memerlukan perhitungan yang meliputi estimasi waktu layanan dokter/dokter gigi per pasien, jumlah waktu praktik setiap dokter per hari, jumlah hari praktik setiap dokter dalam 1 (satu) bulan, dan rasio ketersediaan dokter dengan kepesertaan JKN serta menggunakan angka kunjungan/*visite rate* per bulan yaitu sebesar 20% untuk dokter dan 2,5% untuk dokter gigi.

1. Estimasi waktu pelayanan dokter/dokter gigi per pasien

Estimasi waktu pelayanan dokter per pasien berdasarkan jenis FKTP:

Jenis FKTP	Puskesmas	Klinik Pratama	Tempat Praktik Mandiri Dokter	Dokter Gigi di Puskesmas/Klinik Pratama/Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
Waktu Pelayanan	6 menit/pasien	6 menit/pasien	10 menit/pasien	25 menit/pasien

Estimasi waktu diatas meliputi kegiatan anamnesis, pemeriksaan fisik, penegakan diagnosis, dan penatalaksanaan komprehensif (tatalaksana/terapi, konseling dan edukasi, rujukan).

2. Jumlah waktu praktik setiap dokter/dokter gigi per hari

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur,

- a. 6 (enam) jam 15 (lima belas) menit dalam 1 (satu) hari atau 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu, untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat;
- b. 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari atau 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu, untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.

Berdasarkan ketentuan diatas jumlah praktik setiap dokter perhari menurut jenis FKTP menjadi:

Jenis FKTP	Puskesmas	Klinik Pratama	Tempat Praktik Mandiri Dokter	Dokter Gigi di Puskesmas/Klinik Pratama/Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
Jumlah Waktu Praktik	UKM 40%	UKM 40%	6 jam ≈ 360 menit	6 jam ≈ 360 menit

setiap dokter per hari	= 2 Jam 30 Menit ≈ 150 menit	= 2 Jam 30 Menit ≈ 150 menit		
	UKP 60% = 3 Jam 45 Menit ≈ 225 menit	UKP 60% = 3 Jam 45 Menit ≈ 225 menit		

a. Puskesmas:

Melakukan pelayanan selama 37 jam 30 menit/minggu atau 6 jam 15 menit/hari, yang terdiri dari upaya kesehatan masyarakat sebesar 40% (2 jam 30 menit/hari ≈ 150 menit) serta pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif meliputi promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif sebesar 60% (3 jam 45 menit/hari ≈ 225 menit).

b. Klinik Pratama:

Melakukan pelayanan selama 37 jam 30 menit/minggu atau 6 jam 15 menit/hari, yang terdiri dari upaya kesehatan masyarakat sebesar 40% (2 jam 30 menit/hari ≈ 150 menit) serta pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebesar 60% (3 jam 45 menit/hari ≈ 225 menit).

Dikecualikan dari ketentuan diatas, praktik dokter dan dokter gigi yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada tempat praktik mandiri dihitung jumlah praktik setiap dokter/dokter gigi perhari menjadi:

a. Tempat Praktik Mandiri Dokter:

Dokter Praktik Mandiri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berpraktik minimal selama 6 jam/hari (≈ 360 menit), melakukan pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

b. Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi:

Dokter Gigi Praktik Mandiri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan berpraktik paling sedikit 6 jam/hari (\approx 360 menit) dengan melakukan pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

3. Jumlah hari praktik setiap dokter/dokter gigi dalam 1 bulan

	Jumlah hari praktik setiap dokter dan dokter gigi di Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Gigi dalam 1 (satu) bulan
Untuk 6 hari kerja	26 hari/bulan
Untuk 5 hari kerja	22 hari/bulan

Perhitungan jumlah hari praktik setiap dokter dan dokter gigi di Puskesmas dan Klinik Pratama dalam 1 (satu) bulan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1 tahun = 52 minggu

Jumlah jam kerja dalam 1 minggu = 37 jam 30 menit

Jumlah jam kerja dalam 1 tahun = 37 jam 30 menit x 52 minggu = 1950 jam

Jumlah jam kerja dalam 1 bulan = 1950 jam / 12 bulan = 162 jam 30 menit/bulan

Sehingga, jumlah hari kerja dalam 1 bulan:

a. Untuk 6 hari kerja adalah:

= 162 jam 30 menit: 6 jam 15 menit/hari

= **26 hari/bulan**

b. Untuk 5 hari kerja:

= 162 jam 30 menit: 7 jam 30 menit/hari

= 21,6 \approx **22 hari/bulan**

4. Rasio ketersediaan dokter/dokter gigi dengan kepesertaan JKN

Perhitungan rasio ketersediaan dokter menggunakan angka kunjungan perbulan sebesar 20%:

Jenis FKTP	Puskesmas	Klinik Pratama	Tempat Praktik Mandiri Dokter	Dokter Gigi di Puskesmas/Klinik Pratama/Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
Rasio Ketersediaan dokter/dokter gigi dengan kepesertaan JKN	1:5000	1:5000	1:5000	Puskesmas = 1:12.480 Klinik Pratama = 1:15.600 Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi = 1:14.560

a. Puskesmas:

Puskesmas melakukan upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan secara komprehensif. Untuk pelayanan kesehatan perseorangan sebanyak 60% (3 jam 45 menit/hari \approx 225 menit) dengan waktu pelayanan dokter **6 menit per pasien**, didapatkan:

$$= 225 \text{ menit} : 6 \text{ menit}$$

$$= 37,5 = 38 \text{ pasien/hari}$$

Jika jumlah hari kerja dokter dalam 1 (satu) bulan adalah 26 hari maka didapatkan:

$$= 38 \text{ pasien/hari} \times 26 \text{ hari}$$

$$= 988 \text{ pasien/bulan}$$

Jumlah kepesertaan di puskesmas dengan **angka kunjungan 20%** adalah:

$$= 100/20 \times 988 \text{ pasien}$$

$$= 4940 \approx 5000$$

Kesimpulan:

Jumlah rasio dokter dibanding kepesertaan JKN di puskesmas adalah maksimal 1:5000 (satu banding lima ribu).

b. Klinik Pratama:

Klinik Pratama melakukan pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebanyak 60% (3 jam 45 menit/hari \approx 225 menit) dengan waktu pelayanan **dokter 6 menit per pasien**, sehingga didapatkan:

$$= 225 \text{ menit} : 6 \text{ menit}$$

$$= 37,5 = 38 \text{ pasien/hari}$$

Jika jumlah hari kerja dokter dalam 1 (satu) bulan adalah 26 hari maka didapatkan:

$$= 38 \text{ pasien/hari} \times 26 \text{ hari}$$

$$= 988 \text{ pasien/bulan}$$

Jumlah kepesertaan di Klinik Pratama dengan **angka kunjungan 20%** adalah:

$$= 100/20 \times 988 \text{ pasien}$$

$$= 4940 \approx 5000$$

Kesimpulan:

Jumlah rasio dokter dibanding kepesertaan JKN Klinik Pratama adalah 1:5000 (satu banding lima ribu).

c. Tempat Praktik Mandiri Dokter

Dokter di tempat praktik mandiri dokter melakukan pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Sebanyak **360 menit** selama **6 jam** dengan waktu pelayanan **dokter 10 menit per pasien**, didapatkan:

$$= 360 \text{ menit} : 10 \text{ menit pelayanan}$$

$$= 36 \text{ pasien/hari}$$

Jika jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan adalah 26 hari maka didapatkan:

$$= 36 \text{ pasien/hari} \times 26 \text{ hari kerja}$$

$$= 936 \text{ pasien/bulan}$$

Jumlah kepesertaan di tempat praktik mandiri dokter dengan **angka kunjungan 20%** adalah:

$$= 100/20 \times 936 \text{ pasien}$$

$$= 4680 \text{ peserta} \approx 5000$$

Kesimpulan:

Jumlah rasio dokter dibanding kepesertaan JKN di tempat praktik mandiri dokter adalah **1:5000** (satu banding lima ribu).

d. Tempat Praktik Dokter Gigi

1) **Dokter Gigi di Puskesmas**

Dokter gigi di Puskesmas melakukan upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan secara komprehensif. Untuk pelayanan perseorangan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebanyak 80% (5 jam/hari \approx **300 menit**) dengan waktu pelayanan **dokter gigi 25 menit per pasien**, didapatkan:

= 300 menit: 25 menit pelayanan

= 12 pasien/hari

Jika jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan adalah 26 hari maka didapatkan:

= 12 pasien/hari x 26 hari kerja

= 312 pasien/bulan

Jumlah kepesertaan untuk dokter gigi di Puskesmas dengan **angka kunjungan 2,5%** adalah:

= $100/2,5 \times 312$ pasien

= 12.480 peserta

Kesimpulan:

Jumlah rasio dokter gigi dibanding kepesertaan JKN di Puskesmas adalah **1:12.480** (satu banding dua belas ribu empat ratus delapan puluh).

2) **Dokter Gigi di Klinik Pratama**

Dokter gigi di Klinik Pratama melakukan pelayanan perseorangan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebanyak 375 menit selama 6 jam 15 menit dengan waktu pelayanan dokter gigi 25 menit per pasien, didapatkan:

= 375 menit : 25 menit pelayanan

= 15 pasien/hari

Jika jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan adalah 26 hari maka didapatkan:

= 15 pasien/hari x 26 hari kerja

= 390 pasien/bulan

Jumlah kepesertaan untuk Dokter Gigi di Klinik Pratama dengan **angka kunjungan 2,5%** adalah:

= $100/2,5 \times 390$ pasien

= 15.600 peserta

Kesimpulan:

Jumlah rasio dokter gigi dibanding kepesertaan JKN di klinik pratama adalah **1:15.600** (satu banding lima belas ribu enam ratus).

3) **Dokter Gigi Praktik Mandiri**

Dokter gigi praktik mandiri melakukan pelayanan perseorangan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Sebanyak **360 menit** selama **6 jam** dengan waktu pelayanan **dokter gigi 25 menit per pasien**, didapatkan:

= 360 menit : 25 menit pelayanan

= 14,4 \approx 14 pasien/hari

Jika jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan adalah 26 hari maka didapatkan:

= 14 pasien/hari x 26 hari kerja

= 364 pasien/bulan

Jumlah kepesertaan di Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi dengan **angka kunjungan 2,5%** adalah:

= $100/2,5 \times 364$ pasien

= 14.560 peserta

Kesimpulan:

Jumlah rasio dokter gigi dibanding kepesertaan di Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi adalah **1:14.560** (satu banding empat belas ribu lima ratus enam puluh).

BAB III

PERAN DAN FUNGSI

Pembagian peran dan fungsi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu dilakukan sebagai upaya mendekatkan akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP.

1. Kementerian Kesehatan
 - a. Menyusun kebijakan terkait dengan Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP agar akses dan mutu pelayanan kesehatan FKTP pada jaminan kesehatan nasional dapat meningkat.
 - b. Sosialisasi dan advokasi kebijakan Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP.
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP.
2. Dinas Kesehatan Provinsi
 - a. Sosialisasi dan advokasi Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP ke Kabupaten/Kota dan lintas sektor.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP.
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - d. Melaporkan implementasi Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP ke Kementerian Kesehatan secara berkala.
3. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi dan advokasi Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP ke fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dan lintas sektor.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP di wilayah kerja.
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP di wilayah kerja.
 - d. Melaporkan implementasi Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan secara berkala.

BAB IV

PENUTUP

Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, sangat diperlukan untuk menjamin peningkatan mutu layanan kesehatan dan kemudahan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan.


Manfaat dari implementasi Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP diharapkan dapat mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perbaikan mutu pelayanan kesehatan di FKTP, pemerataan rasio tenaga kesehatan di FKTP serta mendukung transformasi bidang kesehatan.

Rasio Dokter Dan Dokter Gigi di FKTP ini bersifat dinamis, sehingga dalam penerapannya dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan kebijakan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003